



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Nomor : 44 Tahun 2009

Tentang

**PEMANFAATAN KAYU EBONY EKS TEBANGAN LAMA/RAKYAT
DI KABUPATEN DONGGALA DAN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kayu Ebony merupakan jenis kayu mewah yang memiliki nilai tinggi dan khas Sulawesi Tengah sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasar surat Menteri Kehutanan Nomor : S.140/Menhut-VI/2009 tanggal 3 Maret 2009, kayu Ebony tebangan lama/rakyat yang telah berada di TPK sebanyak 2.418,6723 m3 telah disetujui untuk dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka tertib penatausahaan, peredaran dan pengolahan kayu ebony eks tebangan lama/rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf b dipandang perlu untuk mengatur pemanfaatan kayu ebony eks tebangan lama/rakyat di Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Nomor : 44 Tahun 2009

Tentang

**PEMANFAATAN KAYU EBONY EKS TEBANGAN LAMA/RAKYAT
DI KABUPATEN DONGGALA DAN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kayu Ebony merupakan jenis kayu mewah yang memiliki nilai tinggi dan khas Sulawesi Tengah sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasar surat Menteri Kehutanan Nomor : S.140/Menhut-VI/2009 tanggal 3 Maret 2009, kayu Ebony tebangan lama/rakyat yang telah berada di TPK sebanyak 2.418,6723 m3 telah disetujui untuk dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka tertib penatausahaan, peredaran dan pengolahan kayu ebony eks tebangan lama/rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf b dipandang perlu untuk mengatur pemanfaatan kayu ebony eks tebangan lama/rakyat di Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumberdaya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3759);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002; tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4207);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 jo. PerMenhut No. P.63/Menhut-II/2006 jo. Permenhut No. P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara;
10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 18/Menhut-II/2007 tentang tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 tentang tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumberdaya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3759);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002; tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4207);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 jo. PerMenhut No. P.63/Menhut-II/2006 jo. Permenhut No. P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara;
10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 18/Menhut-II/2007 tentang tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 tentang tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG PEMANFAATAN KAYU EBONY EKS TEBANGAN LAMA/RAKYAT DI KABUPATEN DONGGALA DAN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Bab I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong asal kayu ebony eks. Tebangan lama rakyat.
5. Dinas Kehutanan Provinsi adalah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Dinas Kehutanan Kabupaten adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.
8. Kayu Ebony adalah kayu ebony eks tebangan lama/rakyat yang berasal dari hasil penebangan dengan izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) yang telah dilakukan inventarisasi dan berada di TPK dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan untuk dimanfaatkan.
9. Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) adalah tempat milik PD SULTENG yang berfungsi untuk menimbun kayu ebony.
10. Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD SULTENG) adalah badan hukum milik Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yang memiliki perizinan yang sah.
11. Industri Primer Hasil hutan Kayu (IPHHK) adalah industri pengolahan bahan baku industri menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
12. Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL) adalah industri yang mengolah hasil hutan kayu yang bahan bakunya berasal dari produk IPHHK.
13. Laporan Mutasi Kayu (LMK) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu ebony.
14. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Bab II Maksud dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- 1) Pemanfaatan kayu ebony dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, penertiban pemanfaatan, penatausahaan dan peredarannya.
- 2) Kayu ebony yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kayu ebony yang telah diinventarisasi dan berada di TPK serta telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan untuk dimanfaatkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG PEMANFAATAN KAYU EBONY EKS TEBANGAN LAMA/RAKYAT DI KABUPATEN DONGGALA DAN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Bab I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong asal kayu ebony eks. Tebangan lama rakyat.
5. Dinas Kehutanan Provinsi adalah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Dinas Kehutanan Kabupaten adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.
8. Kayu Ebony adalah kayu ebony eks tebangan lama/rakyat yang berasal dari hasil penebangan dengan izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) yang telah dilakukan inventarisasi dan berada di TPK dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan untuk dimanfaatkan.
9. Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) adalah tempat milik PD SULTENG yang berfungsi untuk menimbun kayu ebony.
10. Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD SULTENG) adalah badan hukum milik Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yang memiliki perizinan yang sah.
11. Industri Primer Hasil hutan Kayu (IPHHK) adalah industri pengolahan bahan baku industri menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
12. Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL) adalah industri yang mengolah hasil hutan kayu yang bahan bakunya berasal dari produk IPHHK.
13. Laporan Mutasi Kayu (LMK) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu ebony.
14. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Bab II Maksud dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- 1) Pemanfaatan kayu ebony dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, penertiban pemanfaatan, penatausahaan dan peredarannya.
- 2) Kayu ebony yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kayu ebony yang telah diinventarisasi dan berada di TPK serta telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan untuk dimanfaatkan.

- 3) Pemanfaatan kayu ebony sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD Sulteng.

Pasal 3

Ruang lingkup pemanfaatan kayu ebony meliputi :

- a. penatausahaan kayu ebony;
- b. distribusi dan peredaran kayu ebony dan;
- c. pengolahan kayu ebony

Bab III Penatausahaan Kayu Ebony

Pasal 4

- 1) PD Sulteng wajib melakukan penatausahaan kayu ebony pada masing-masing TPK berupa :
 - a. penandaan pada kayu dan
 - b. pembuatan daftar ukur.
- 2) Daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perhitungan penyelesaian pembayaran PSDH/DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Pembayaran PSDH/DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan realisasi menurut kayu yang diangkut berdasarkan bukti setor.

Pasal 5

- 1) PD Sulteng wajib membuat LMK dimasing-masing TPK setiap akhir bulan berjalan.
- 2) LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- 3) LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atas nama Gubernur melaporkan kepada Menteri Kehutanan up. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Bab IV Distribusi dan Peredaran Kayu Ebony

Pasal 6

- 1) PD Sulteng melakukan pendistribusian kayu ebony dari masing-masing TPK ke lokasi industri pengolahan dan kerajinan kayu ebony secara proporsional.
- 2) Distribusi kayu ebony ke industri pengolahan dan kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan transaksi jual beli sesuai harga pasar yang berlaku.
- 3) Kayu ebony sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan sebagai bahan baku bagi industri pengolahan dan kerajinan di Sulawesi Tengah.

Pasal 7

- 1) Kayu ebony yang akan diangkut dari TPK ke lokasi industri pengolahan dan kerajinan kayu ebony wajib disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah dilegislati oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan dilampiri dengan daftar kayu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Kayu ebony yang tiba di lokasi tujuan pengangkutan wajib dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik oleh pejabat kehutanan setempat dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

- 3) Pemanfaatan kayu ebony sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD Sulteng.

Pasal 3

Ruang lingkup pemanfaatan kayu ebony meliputi :

- a. penatausahaan kayu ebony;
- b. distribusi dan peredaran kayu ebony dan;
- c. pengolahan kayu ebony

Bab III

Penatausahaan Kayu Ebony

Pasal 4

- 1) PD Sulteng wajib melakukan penatausahaan kayu ebony pada masing-masing TPK berupa :
 - a. penandaan pada kayu dan
 - b. pembuatan daftar ukur.
- 2) Daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perhitungan penyelesaian pembayaran PSDH/DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Pembayaran PSDH/DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan realisasi menurut kayu yang diangkut berdasarkan bukti setor.

Pasal 5

- 1) PD Sulteng wajib membuat LMK dimasing-masing TPK setiap akhir bulan berjalan.
- 2) LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- 3) LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atas nama Gubernur melaporkan kepada Menteri Kehutanan up. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Bab IV

Distribusi dan Peredaran Kayu Ebony

Pasal 6

- 1) PD Sulteng melakukan pendistribusian kayu ebony dari masing-masing TPK ke lokasi industri pengolahan dan kerajinan kayu ebony secara proporsional.
- 2) Distribusi kayu ebony ke industri pengolahan dan kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan transaksi jual beli sesuai harga pasar yang berlaku.
- 3) Kayu ebony sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan sebagai bahan baku bagi industri pengolahan dan kerajinan di Sulawesi Tengah.

Pasal 7

- 1) Kayu ebony yang akan diangkut dari TPK ke lokasi industri pengolahan dan kerajinan kayu ebony wajib disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah dilegislati oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan dilampiri dengan daftar kayu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Kayu ebony yang tiba di lokasi tujuan pengangkutan wajib dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik oleh pejabat kehutanan setempat dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

- 3) Penatausahaan kayu ebony diselesaikan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2010 dan pengangkutannya dari masing-masing TPK ke lokasi industri pengolahan dan kerajinan kayu ebony diselesaikan paling lambat tanggal 2 Maret 2010.
- 4) Dalam hal terjadi pengangkutan lanjutan dari lokasi industri pengolahan ke lokasi industri lainnnya wajib disertai dengan FA-KO industri pengirim atau Nota Perusahaan Pengirim sesuai ketentuan yang berlaku.

Bab V Pengolahan

Pasal 8

- 1) Industri pengolahan dan kerajinan yang telah memperoleh bahan baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) wajib melakukan kegiatan pengolahan guna peningkatan nilai tambah kayu ebony secara optimal.
- 2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. produk barang setengah jadi
 - b. produk barang jadi dan
 - c. produk barang kerajinan.

Bab VI Petunjuk Teknis

Pasal 9

- 1) Petunjuk Teknis penatausahaan, pengukuran dan pengujian, pelayanan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, pengangkutan dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Petunjuk Teknis Penetapan kriteria jenis produk industri kehutanan yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bab VII Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 10

- 1) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan kayu Ebony sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengolahan dan pemasaran kayu Ebony sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- 1) Dalam hal pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan kayu ebony, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Tim Terpadu Lintas Instansi Provinsi.
- 2) Tim Terpadu Lintas Instansi Provinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beranggotakan unsur Muspida Provinsi, terdiri atas :

a. Koordinator	: Muspida
b. Unsur Pemerintah Daerah	: 2 (dua) orang
c. Unsur Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah	: 2 (dua) orang
d. Unsur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	: 2 (dua) orang

- 3) Penatausahaan kayu ebony diselesaikan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2010 dan pengangkutannya dari masing-masing TPK ke lokasi industri pengolahan dan kerajinan kayu ebony diselesaikan paling lambat tanggal 2 Maret 2010.
- 4) Dalam hal terjadi pengangkutan lanjutan dari lokasi industri pengolahan ke lokasi industri lainnnya wajib disertai dengan FA-KO industri pengirim atau Nota Perusahaan Pengirim sesuai ketentuan yang berlaku.

Bab V Pengolahan

Pasal 8

- 1) Industri pengolahan dan kerajinan yang telah memperoleh bahan baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) wajib melakukan kegiatan pengolahan guna peningkatan nilai tambah kayu ebony secara optimal.
- 2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. produk barang setengah jadi
 - b. produk barang jadi dan
 - c. produk barang kerajinan.

Bab VI Petunjuk Teknis

Pasal 9

- 1) Petunjuk Teknis penatausahaan, pengukuran dan pengujian, pelayanan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, pengangkutan dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Petunjuk Teknis Penetapan kriteria jenis produk industri kehutanan yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bab VII Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 10

- 1) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan kayu Ebony sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengolahan dan pemasaran kayu Ebony sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- 1) Dalam hal pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan kayu ebony, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Tim Terpadu Lintas Instansi Provinsi.
- 2) Tim Terpadu Lintas Instansi Provinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beranggotakan unsur Muspida Provinsi, terdiri atas :

a. Koordinator	: Muspida
b. Unsur Pemerintah Daerah	: 2 (dua) orang
c. Unsur Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah	: 2 (dua) orang
d. Unsur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	: 2 (dua) orang

- e. Unsur Korem 132 Tadulako Palu : 1 (satu) orang
f. Unsur Lanal Palu : 1 (satu) orang
3) Tim Terpadu Lintas Instansi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bab VIII Sanksi

Pasal 12

Pelanggaran atas ketentuan penatausahaan hasil hutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bab IX Ketentuan Penutup

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Juni 2009**

 **An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
KEPALA BIDANG HUKUM** 


KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 NOMOR: 44

- e. Unsur Korem 132 Tadulako Palu : 1 (satu) orang
f. Unsur Lanal Palu : 1 (satu) orang
3) Tim Terpadu Lintas Instansi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bab VIII Sanksi

Pasal 12

Pelanggaran atas ketentuan penatausahaan hasil hutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bab IX Ketentuan Penutup

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Juni 2009**

**An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
KEPALA BIDANG HUKUM**



KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 NOMOR: 44